

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG PENYANDANG CACAT DALAM KAITANNYA DENGAN
HAK DAN KESAMAAN KESEMPATAN PADA PROSES REHABILITASI
BAGI PENYANDANG CACAT TUBUH**

(Studi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta)



(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

Lukito Jiwandono

NIM. E. 0001175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2005

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

Waluyo, S. H., MSi.

NIP. 132 092 854

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan
oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari :
Tanggal :

DEWAN PENGUJI

- (1) (_____)
Ketua
- (2) (_____)
Sekretaris
- (3) (_____)
Anggota

Mengetahui
Dekan

(DR. Adi Sulistiyono, S. H., M. H.)

NIP. 131 793 333

MOTTO

- ❖ *Tiada keberhasilan tanpa perjuangan, tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan.*

(Adj)

- ❖ *Orang yang berani berkata terus terang ialah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.*

(Hamka)

- ❖ *Peace, Love, Empathy.*

(Kurt Cobain)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ❖ *Allah SWT, yang telah menciptakan Langit, Bumi, dan segala isinya yang begitu hebat dan menakjubkan serta memberikan Karunia dan Segala Kenikmatan-Nya dan juga Ketetapan Iman dan Islam pada Penulis.*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam dan membawanya ke Alam terang benderang ini.*
- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta, yang telah banting tulang mencurahkan tiap tetes keringat, kasih sayang dan cintanya untuk kami semua. Aku bangga dan selalu menyanyangi kalian.*
- ❖ *Adik-adikku, Ajeng, Yumas yang selalu kasih dorongan dan saran buatku.*
- ❖ *Masa depanku, Almamaterku, serta rekan-rekan Fakultas hukum.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KESAMAAN KESEMPATAN PADA PROSES REHABILITASI BAGI PENYANDANG CACAT TUBUH (Studi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hak dan kesamaan kesempatan yang di peroleh penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyandang cacat tubuh dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso serta upaya untuk mengatasinya.

Dalam melaksanakan penyusunan penulisan hukum ini penulis banyak mengalami kesulitan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini walaupun masih banyak kekurangan. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak DR. Adi Sulistiyono, S. H. M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Moh. Jamin, S. H. MHum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum, yang telah memberi izin penelitian pada penulis.
3. Bapak Waluyo, S. H. Msi selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.

4. Ibu T.H. Kussunaryatun, S. H. selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak Purwono Sungkono R, S. H. Selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
7. Bapak Drs. Emir Hidayat selaku Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial yang telah memberikan izin untuk penelitian di wilayah Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
8. Semua responden di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
9. Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan kemudahan dalam mencari literature untuk penyusunan skripsi.
10. Ayah dan Ibu untuk segala do'a, nasehat, kasih sayang, dukungan yang memperkuat niat penulis untuk mencapai gelar sarjana.
11. Adik-adikku, Ajeng, Yumas yang selalu kasih dorongan dan saran buatku.
12. Sahabatku fredy ingat, kita buktikan kalo kita bisa wujudkan impian kita, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, jangan mudah menyerah, jangan cepat puas, masih banyak lagi yang kita dapatkan.
13. Rekan seperjuangan DROIT '01, Fetty, Fitri, Herny, Mira, Teguh, Twibet, Krisna, Rony, Bayu '02, Ayu '02, Mita '02, Aan '03, dan semua rekan-rekan yang tidak dapat ditulis di sini.
14. Semua teman-temanku, Nana, Rida, Ema, Evi, Bertha, Cicile, yang sudah memberi aku dorongan dan semangat, serta pengalaman yang kalian berikan.
15. Anak-anak Solo Baru, Ragil, Aan, Angger, Bagas, Ayi, Ryo, Kiky, Iwan, Ayu, Mamad, Bayu, Hilman, Mas Tanto, Om Rudi, Nugroho, Udin, Dante, Mulud, Antok, Om-om para pengusaha yang telah memberi dorongan agar penulis cepat lulus.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu masukan berupa saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan, guna perbaikan penelitian selanjutnya yang lebih baik. Penulis hanya bisa berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca budiman.

Surakarta, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Tugas Departemen Sosial	10
a. Pengertian Dan Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial Sebagai Tugas Departemen Sosial Menurut Perundang-undangan	10
b. Keefektifan Hukum Dan Perundang-undangan	11
c. Pengertian Rehabilitasi Sosial	13

2. Pengertian Penyandang Cacat	15
a. Berbagai Pengertian Mengenai Penyandang Cacat ..	15
b. Pengelompokan Macam-macam Kecacatan	16
4. Hak Dan Kesamaan Kesempatan Penyandang Cacat	17
a. Pengertian Hak	17
b. Pengertian Kesamaan Kesempatan	19
c. Bentuk Aksesibilitas Guna Mewujudkan Kesamaan Kesempatan	20
B. Kerangka Pemikiran	22
1. Pelaksanaan Hukum	22
2. Pengawasan Pelaksanaan Hukum	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Diskripsi Lokasi Penelitian	25
1. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	25
a. Tugas Pokok Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	25
b. Fungsi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	25
c. Struktur Organisasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	26
2. Pelayanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	28
a. Permasalahan Penyandang Tuna Daksa / Cacat Tubuh	28

b. Pelayanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	29
c. Proses Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	30
B. Hak dan Kesamaan Kesempatan Serta Efektivitas Hukum di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	32
1. Pelaksanaan Hak dan Kesamaan Kesempatan Pada Pelayanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	32
a. Hak Yang Diberikan Terhadap Penyandang Cacat Tubuh	32
b. Kesamaan Kesempatan Yang Diberikan Terhadap Penyandang Cacat Tubuh	39
2. Efektivitas Hukum di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta ...	42
a. Kualitas Materi Perundang-Undangan	42
b. Kesadaran Masyarakat dan Kesadaran Penyandang Cacat Terhadap Perundang-Undangan	43
c. Sosialisasi Perundang-undangan	44
d. Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Perundang-Undangan	44
e. Pengawasan Pelaksanaan Hukum	45

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi Penyandang Cacat Tubuh Dalam Memperoleh Hak dan Kesamaan Kesempatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso	46
D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor- Faktor Kendala Yang Ditemukan	47
1. Upaya Mengatasi Kurangnya Sosialisasi Hukum	47
2. Upaya Mengatasi Kurang Berfungsinya Pengawasan ...	48
3. Upaya Untuk Mengatasi Kurangnya Aksesibilitas	49
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I. Bagan Model Analisis Interaktif	8
II. Bagan Pelaksanaan Hukum	22
III. Bagan Pengawasan Pelaksanaan Hukum	23
IV. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Ijin Penelitian
Lampiran	II	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	III	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
Lampiran	IV	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

ABSTRAK

LUKITO JIWANDONO. E 0001175. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KESAMAAN KESEMPATAN PADA PROSES REHABILITASI BAGI PENYANDANG CACAT TUBUH (Studi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2005.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hak dan kesamaan kesempatan yang di peroleh penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyandang cacat tubuh dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso serta upaya untuk mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dirancang sedemikian rupa untuk mendiskrisifkan kondisi lapangan (yang menjadi obyek penelitian) dan lokasi penelitian ini dipilih Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui interview, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, hak dan kesamaan kesempatan telah diperoleh penyandang cacat tubuh sesuai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal ini terlihat pada rehabilitasi yang diberikan bersifat *holistic*, menyeluruh dan terkait yang terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi karya, rehabilitasi psycho sosial dan rehabilitasi pendidikan. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi adalah kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya pengertian dan kesadaran terhadap materi perundang-undangan, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, kurangnya aksesibilitas baik fisik maupun non fisik, kurangnya pengawasan intern dan ekstern. Adapun usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul yaitu dengan Usaha memprioritaskan adanya program peningkatan pelaksanaan sosialisasi hukum khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan-peraturan lain yang mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut di atas serta diperlukan sarana dan prasarana yang memadai yang diperuntukan bagi petugas-petugas rehabilitasi, Instansi terkait dengan pelayanan rehabilitasi.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya seksi advokasi untuk pengembangan dan peningkatan pelaksanaan sosialisasi hukum, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan proses rehabilitasi penyandang cacat tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Namun demikian hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat dan keluarga penyandang cacat sendiri belum menyadari adanya hak dan kesamaan kesempatan kepada penyandang cacat sehingga mereka masih menganggap bahwa penyandang cacat tersebut adalah : manusia yang tidak berguna, manusia yang membuat malu, manusia yang lemah, yang tergantung kepada orang lain, manusia yang memperberat orang lain, atau anggapan lain yang menyudutkan dan memperkecil keberadaan penyandang cacat. Dengan anggapan tersebut di atas terkadang mereka memperlakukan penyandang cacat sebagai berikut;

1. Dikucilkan di rumah tanpa interaksi orang lain/tetangganya karena ada perasaan malu.
2. Diperlakukan *over protection* oleh orangtuanya karena dianggap sangat lemah dan terlalu menaruh kasih sayang.
3. Menolak kehadiran penyandang cacat karena dianggap sebagai manusia lemah, tidak sehat, tidak berpotensi, dan kadang dianggap sebagai *distruktif* (merusak).

Realitas demikian maka masyarakat dan penyandang cacat itu sendiri serta lembaga/instansi harus mengetahui dan menyadari bahwa saat ini sudah ada perlindungan hukum terhadap hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga anggapan dan perlakuan terhadap penyandang cacat berubah menjadi :

1. Penyandang cacat mempunyai potensi yang perlu digali dan mampu mengatasi masalah yang timbul akibat dari kecacatannya.
2. Penyandang cacat dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, sebatas kemampuan yang mereka miliki.
3. Perlunya kemudahan dan kesempatan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan hak dan kesamaan kesempatan.

Untuk itu guna mendorong kearah perkembangan yang lebih baik diperlukan adanya kegiatan; sosialisasi perundangan, program-program advokasi dan tindakan nyata dalam merealisasikan perundangan tersebut.

Adapun contoh usaha merealisasikan perundang-undangan diantaranya, dengan membawa tuntutan hak dan kesamaan kesempatan penyandang cacat yang diajukan ke DPRD Kotamadya Surakarta untuk dapat dimasukan ke dalam peraturan daerah. Adapun tuntutan penyandang cacat diantaranya :

1. Perlunya kesempatan di bidang lapangan kerja bagi penyandang cacat dengan ketentuan dan spesifikasi tertentu.
2. Perlunya kesempatan masuk atau menerima pendidikan bagi penyandang cacat dengan ketentuan dan spesifikasi tertentu.

Salah satu unit operasional pemerintah yang melaksanakan kewajiban untuk mengupayakan hak-hak penyandang cacat tersebut diatas adalah Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta melalui programnya yaitu memberikan rehabilitasi bagi tuna daksa atau penyandang cacat tubuh. Lembaga ini merupakan pusat rehabilitasi di bawah Departemen Sosial yang mewakili pemerintah dalam mengupayakan terwujudnya hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Melalui studi evaluasi diharapkan lembaga tersebut di atas dapat dijadikan cermin bagi unit operasional yang lain seperti panti-panti yang ada di Indonesia yang menangani penyandang cacat. Seharusnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat telah dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso di Surakarta dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh. Namun

demikian sejauh mana pelaksanaannya dan kendala-kendala apa yang mempengaruhi penyandang cacat dalam memperoleh kesamaan hak dan kesamaan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Berdasar pemikiran tersebut, peneliti mengambil judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KESAMAAN KESEMPATAN PADA PROSES REHABILITASI BAGI PENYANDANG CACAT TUBUH (Studi Di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah memperoleh hak dan kesamaan kesempatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat ?
2. Faktor-faktor kendala apakah yang mempengaruhi dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat tubuh?
3. Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Perlunya tujuan penelitian yaitu agar penelitian tersebut memberikan arah sesuai apa yang diharapkan.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui tentang hak dan kesamaan kesempatan yang di peroleh penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyandang cacat tubuh dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso.
3. Untuk menemukan cara-cara yang dipergunakan untuk mengatasi faktor-faktor kendala yang ditemukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai, kualitas dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah;

1. Manfaat obyektif

Mendeskripsikan tentang pelaksanaan Undang-Undang No Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat dalam kaitannya dengan hak dan kesempatan penyandang cacat di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

2. Manfaat subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Hukum Administrasi Negara khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat dalam kaitannya dengan hak dan kesempatan penyandang cacat.
- b. Untuk memperoleh data yang dipergunakan menganalisis penelitian sebagai syarat utama mencapai keserjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metode Penelitian

Metedologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1984 : 6).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : penelitian diskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dirancang sedemikian rupa untuk mendiskripsikan kondisi lapangan (yang menjadi obyek penelitian). Dengan diskripsi dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena dan fakta yang jelas berdasarkan data lapangan tersebut, selanjutnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hasil penelitian ini dan selanjutnya didapatkan saran-saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian, adapun hasil penelitian yang berupa data-data kualitatif akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan cara interpretasi data sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi dan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

3. Sumber Data

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan penelitian.

- (1) Unsur pejabat yang berada di dalam Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso baik pejabat struktural maupun fungsional.
- (2) Kegiatan-kegiatan dalam proses pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso.
- (3) Lembaga/unit lain yang mendukung atau terkait dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso.
- (4) Petugas pelayanan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso.

(5) Penyandang cacat tubuh yang menjadi klien di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mendukung data primer. Dalam hal ini sebagai bahan Hukum Sekunder meliputi Undang-Undang, dokumen resmi, dan data tertulis dari Kantor Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso.

4. Teknik pengumpulan data

Data adalah gejala yang dapat dipakai sebagai bahan analisis, dalam mencari data dibutuhkan alat pengumpul data, adapun jenis alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini adalah interview, observasi dan dokumentasi.


- a. Teknik interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara yang diarahkan pada masalah tertentu. Interview merupakan suatu proses tanya jawab lesan yang menggunakan *interview guide*. Artinya penyusun mewancarai berdasarkan pedoman yang berupa pertanyaan yang telah disiapkan sedangkan untuk melengkapi interview dengan interview guide yang dilaksanakan masih dirasakan perlunya data yang lebih banyak dan mendalam maka peneliti menggunakan pula *depth interview* yaitu teknik wawancara yang mendalam sehingga lebih banyak menggali data.
- b. Teknik Observasi sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang disengaja serta dilakukan dengan sistematis. Adapun jenis observasi ini adalah non partisipan yaitu suatu tindakan observasi dimana peneliti tidak ikut serta kehidupan responden.
- c. Studi Pustaka sebagai suatu tehnik untuk mendapatkan data dari buku-buku, liflet, buklet, petunjuk kerja, surat keputusan, foto-foto dan sebagainya. Data ini merupakan data sekunder yang mendukung data primer.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *interactive model of analysis* yaitu mengolah data dan menganalisis data yang dilakukan dalam proses di lapangan baik dalam *data reduction* data (penyeleksian data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) baik yang bersifat sementara maupun final.

Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Peneliti harus bergerak aktif selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Sehingga komponen-komponen yang akan didapat benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasil yang akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

Model analisis interaktif ini dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



(Model Analisis Interaktif , Hb. Soetopo, 1995 : 13).

Gambar 1 : Analisis Interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori
- B. Kerangka Pemikiran

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Diskripsi Lokasi Penelitian
- B. Hak dan Kesamaan Kesempatan Serta Efektivitas Hukum di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
- C. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyandang cacat tubuh dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso.
- D. Upaya-upaya yang dipergunakan untuk mengatasi faktor-faktor kendala yang ditemukan.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Efektivitas Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Tugas Departemen Sosial.

Untuk mencapai tujuan perjuangan Bangsa Indonesia yang adil dan makmur dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Usaha-usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan dalam rangka sebagai bagian yang *integral* (menyatu) dari usaha-usaha Pembangunan Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh rakyat.

Adapun pemerintah yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah Departemen Sosial.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Sedangkan pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

Adapun tugas dan usaha pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial, pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa tugas-tugas pemerintah adalah :

- (1) Menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat.
- (3) Melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi;

- a. Bantuan sosial kepada warga negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah atau peristiwa-peristiwa lain.
- b. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu jaminan sosial.
- c. Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya, untuk mempertahankan hidup yang terlantar atau tersesat.
- d. Pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga efektivitas perundang-undangan sangat berpengaruh pada berfungsinya hukum dalam pelaksanaan usaha-usaha di bidang kesejahteraan sosial.

Hukum akan benar-benar efektif, apabila memiliki empat komponen yang harus dipenuhi;

(1) Hukum yang dibuat harus aspiratif, akomodatif dengan tidak meninggalkan teori, metode dan teknik serta muatan materi yang akan dituangkan.

(2) Pelaksana memiliki loyalitas/*integritas*.

(3) Sarana dan prasarana yang memadai.

(4) Masyarakat sadar untuk ikut mewujudkan tujuan dibuatnya hukum.

(Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH. <http://www.UNS.ac.id/fh/main> htm,15-10-2005,13.30WIB).

Kita dapat mengetahui bahwa produk-produk hukum nasional sudah cukup aspiratif dan akomodatif, namun demikian masih ada pembuat hukum, pelaksana hukum dan masyarakat yang terkena hukum belum dapat melaksanakan dan belum dapat menerima. Oleh karena itulah untuk mencapai efektivitas hukum empat komponen tersebut perlu dipenuhi.

Efektivitas undang-undang juga ditentukan oleh tiga hal;

a. Kualitas peringkat undang-undang.

b. Tingkat kesiapan aparat penegak hukum.

c. Derajat pemahaman masyarakat.

(HenrySoelistyo.<http://www.haki.lipi.90.id/utama.cgi?artikel&110152482842>,15-10-2005,13.53WIB).

Kualitas perundang-undangan dapat dilihat dari materi muatan undang-undang yang secara lengkap dan memadai, terstruktur dan mudah dipahami. Tingkat kesiapan penegak hukum merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas berfungsinya undang-undang. Unsur ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan para pengacara diharapkan dapat mengimplementasikan undang-undang secara optimal tanpa penyimpangan. Untuk mencapai derajat pemahaman masyarakat terhadap hukum perlu adanya bimbingan yang memadai melalui program sosialisasi. Dalam kegiatan sosialisasi ada korelasi yang kuat (*korelasi positif*) antara tingkat kesiapan aparat penegak hukum dan derajat pemahaman masyarakat.

Efektivitas hukum di Indonesia tergantung tiga pilar;

- a. Faktor struktural yakni organisasi yang bersangkutan harus ramping tetapi efektif.
- b. Substansi peraturan perundang-undangan.
- c. Budaya hukum, unsur ini menuntut adanya moral dan etika aparat yang bersih dan kuat.

(Dr.IndriyantoSenoAdji,FHUI,http://www.transparansi.co.id/majalah/edisi24/29utama_3.htm1, 15-10-2005,14.07WIB).

Disamping memperhatikan tiga pilar tersebut, pelaksanaan hukum memerlukan kontrol masyarakat dan lembaga hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan dari beberapa teori tersebut dapat dinyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial ditentukan oleh :

- a. Kualitas materi peraturan perundang-undangan yang tersusun secara lengkap dan memadai, terstruktur dan mudah memahami, artinya undang-undang tersebut aspiratif dan akomodatif terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial.
- b. Perlunya aparat pelaksana usaha kesejahteraan sosial di level unit Departemen Sosial yang memiliki loyalitas dan integritas terhadap tujuan perundang-undangan di dalam struktur organisasi yang ramping dan efektif.
- c. Masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap perundang-undangan dan sadar untuk ikut mewujudkan tujuan, dengan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana perundang-undangan.
- d. Perlunya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Perlu adanya kontrol pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan dari masyarakat dan lembaga yang lebih tinggi.

2. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Istilah rehabilitasi menunjuk pada serangkaian proses, prosedur atau program yang memungkinkan individu yang tidak mampu atau cacat (*difabel*) menjadi berfungsi pada tingkat kepribadian yang memuaskan dan mandiri. Fungsi ini meliputi aspek fisik, emosi, mental, sosial, pendidikan dan vokasional dan kehidupan manusia.

Rehabilitasi sering di artikan sebagai pelayanan medis, pendidikan sosial, vokasional yang diberikan langsung kepada individu penyandang cacat. Pandangan ini menekankan pada pelayanan profesional bagi penyandang cacat atau *difabel*. Dalam pandangan ini, penyandang cacat dilihat sebagai target atau obyek rehabilitasi atau obyek penerima bantuan. Mendefinisikan rehabilitasi sebagai usaha-usaha yang ada dalam komunitas untuk membantu para penyandang cacat berintergrasi dalam masyarakat serta mengurangi hambatan-hambatan yang ada untuk mencapai kesamaan bagi semua orang.

Pengertian Rehabilitasi adalah suatu proses atau serangkaian proses yang di rencanakan dan terbatas waktunya yang memiliki tujuan dan cara-cara yang dirancang baik, dimana beberapa professional membantu individu atau pengguna (*user*) rehabilitasi berusaha mencapai kemampuan fungsi dan kemandirian sebaik mungkin serta dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Partisipasi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam rehabilitasi. Partisipasi dalam hal ini menfokuskan pada nilai-nilai dan prioritas individu sebagai makna hidup seseorang, sehingga tidak ada orang lain yang berhak mengidentifikasi makna hidup seseorang kecuali dirinya sendiri.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditarik beberapa inti kesimpulan mengenai rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menyatakan bahwa pengertian rehabilitasi adalah proses Refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat atau *difabel* mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar serta berintergrasi dalam

kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut Undang-Undang ini pada Pasal 17, menyatakan bahwa rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

3. Pengertian Penyandang Cacat Tubuh

Istilah lain dari Penyandang cacat sering digunakan *disable* dan terakhir sering marak dipakai *difable*. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 Pasal 1 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat disebutkan bahwa penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yaitu : penderita cacat tubuh, penderita cacat netra, penderita cacat mental, penderita cacat rungu, penderita cacat bekas penderita penyakit kronis.

Pengertian tersebut di atas sulit untuk membedakan dengan jelas antara orang sakit dengan penderita cacat. Karena kita mengetahui seseorang penderita cacat adanya kelainan itu sifatnya tetap dan tidak akan berubah dalam waktu 6 bulan. Sedangkan orang yang menderita sakit sifatnya relatif sementara jika dibandingkan dengan kecacatan.

Perlu diperhatikan pengertian dari WHO (*World Health Organisation*) penyandang cacat (*Handicap Person*) adalah seseorang yang mengalami kelemahan/kelainan (*Impairment*), ketidakmampuan (*disablelity*) untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang non cacat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kecacatan adalah kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun psikologis yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan psikis, fisiologis, maupun tubuh dan ketidakmampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi (BBRSBD, 1997. 21).

Pengertian penyandang cacat didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mengemukakan pengertian yang sama yaitu : “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya”. Yang terdiri dari (1) Penyandang cacat fisik (2) penyandang cacat mental (3) penyandang cacat fisik dan mental.

Adapun macam-macam kecacatan seseorang dikelompokan sebagai berikut:

- (1) Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang termasuk didalam kriteria ini adalah cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat rungu, cacat wicara, cacat raba atau rasa, cacat pembawaan.
- (2) Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit antara lain : retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organic, dan epilepsy.
- (3) cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Setelah memahami kecacatan tersebut diatas maka kita perlu mengetahui penertian penyandang cacat tubuh. Dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan penanganan masalah sosial penyandang cacat tubuh, disebutkan bahwa penyandang cacat tubuh adalah: “Seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan/gangguan pada alat gerak tubuh yang meliputi tulang, otot, dan persendian baik dalam struktur dan atau fungsinya sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara wajar.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

- (1) Menurut sebab cacat : cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, kecelakaan dan disebabkan perang.
- (2) menurut jenis kecacatan : Putus (amputasi) tungkai dan lengan cacat tulang sendi, otot pada tungkai dan lengan, cacat pada tulang punggung, cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh Orthopedi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat tubuh adalah mereka yang mempunyai rintangan atau hambatan untuk melakukan kegiatan selayaknya.

4. Hak Dan Kesamaan Kesempatan Penyandang Cacat

Ada beberapa macam pendapat mengenai pengertian hak. Menurut Apeldoorn hak adalah suatu kekuatan (*Macht*) yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.

Jhering dan Salmond memiliki pendapat yang sama tentang hak, keduanya mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Soeroso, 1992 : 273).

Untuk selanjutnya kita perlu mengetahui pengertian hak asasi manusia, Prof. Darji Darmodiharjo SH, mengemukakan yang dimaksud dalam “Hak Asasi Manusia” adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh sebab itulah Hak Asasi Manusia sering dikatakan hak yang diberikan Tuhan atau merupakan manifestasi hak istimewa manusia, sehingga tidak dapat tidak harus berada pada manusia. Suatu kewajiban untuk memenuhi kepentingan Hak Asasi Manusia, sedangkan melalaikannya berarti suatu kesalahan karena itu ada keharusan bagi mereka yang terkena untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kemudian apa yang disebut dalam kesamaan kesempatan, tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat pada Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Kesamaan kesempatan berarti kesempatan yang sama bagi setiap orang, dengan tidak membedakan antara orang satu dengan orang yang lain, atau tidak ada diskriminasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka dapat kami sampaikan bahwa yang disebut dengan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat adalah : Kekuatan dari adanya kepentingan yang dilindungi oleh hukum melalui keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengatur tentang hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 yang menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan

Adapun beberapa Peraturan Perundangan yang mengatur secara khusus bagi penyandang cacat tubuh dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap penyandang cacat memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan

penghidupan. Pada peraturan perundangan ini secara khusus juga mengatur tentang penyandang cacat terutama mengenai hak dan kewajiban mereka selaku warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang tidak cacat, karena penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat pada Pasal 7 yang dinyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut diatas adalah disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat pada Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh : (a) pendidikan pada semua satuan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan (b) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. (c) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya (d) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya (e) Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (f) Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 10 dinyatakan bahwa (1) kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. (3) Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud dalam Ayat 1 dan Ayat 2 diselenggarakan oleh

pemerintah dan /atau masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dinyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, adapun penyediaan aksesibilitas dalam Pasal 10 dapat berbentuk fisik dan non fisik. Aksesibilitas yang berbentuk fisik terdiri dari :

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum.
- (2) Aksesibilitas pada jalanan umum.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum.
- (4) Aksesibilitas pada angkutan umum.

Sedangkan pada aksesibilitas non fisik meliputi :

- (1) Pelayanan informasi yang dilaksanakan untuk memberikan informasi pada penyandang cacat berkenaan pada aksesibilitas yang tersedia
- (2) Pelayanan khusus yang dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatan dengan aksesibilitas yang tersedia.

Berdasarkan pengkajian beberapa teori tersebut di atas maka dapat kami tarik variabel dalam penelitian ini.

a) Variabel hak dan kesamaan kesempatan.

Hak penyandang cacat dengan indikator :

- i) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- ii) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuan.
- iii). Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya.
- iv). Aksesibilitas

- v). Rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- vi). Menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosial.

Kesamaan kesempatan dengan indikator

- i). Aspek agama
- ii). Aspek kesehatan
- iii). Aspek pendidikan
- iv). Aspek sosial
- v). Aspek ketenagakerjaan
- vi). Aspek ekonomi
- vii). Aspek pelayanan umum
- viii). Aspek hukum
- ix). Aspek budaya
- x). Aspek politik
- xi). Aspek pertahanan keamanan
- xii). Aspek olah raga
- xiii). Aspek rekreasi dan informasi


b) Variabel rehabilitasi

Variabel Rehabilitasi dengan indikator :

- i). Rehabilitasi Medis
- ii). Rehabilitasi Sosial Psikologis
- iii). Rehabilitasi Karya
- iv). Rehabilitasi Pendidikan

2. Kerangka pemikiran

a. Bagan pelaksanaan hukum



Gambar 2 : Bagan Pelaksanaan Hukum


Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso sebagai salah satu agen sosialisasi primer untuk menciptakan pra kondisi yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat melalui program rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dengan tujuan penyandang cacat mendapatkan hak dan kesamaan yang sama untuk mencapai kesejahteraan sosial sehingga dapat hidup wajar di dalam masyarakat dan berperan di dalam pembangunan.

Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso juga berperan sebagai agen sosialisasi primer Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat yang ditujukan kepada keluarga penyandang cacat dan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan keberhasilan

rehabilitasi sosial di Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso tidak lepas dari dukungan keluarga penyandang cacat maupun masyarakat dan lembaga terkait.

Sosialisasi yang dilaksanakan akan efektif dalam rehabilitasi bagi penyandang cacat, apabila Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso sebagai pelaksana rehabilitasi, penyandang cacat yang direhabilitasi, keluarga penyandang cacat serta masyarakat dan instansi yang terkait mempunyai kemampuan untuk mengerti materi undang-undang, kesadaran akan perlunya peraturan, memiliki loyalitas/integritas dalam mencapai tujuan serta mempunyai kemampuan dalam pelaksanaannya.

b. Bagan Pengawasan Pelaksanaan Hukum



Gambar 3 : Bagan Pengawasan Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat, melalui rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh yang dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso akan efektif apabila mendapatkan pengawasan dari beberapa lembaga /unit diantaranya:

- (1) Pengawasan instansi di atas Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso diantaranya :

- a) Inspektur Jenderal Departemen Sosial
 - b) Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
- (2) Pengawasan internal Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr.Soeharso diantaranya :
- a) Team Rehabilitasi
 - b) Seksi Advokasi
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Pengawasan Eksternal Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr.Soeharso diantaranya :
- b) Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)
 - c) Pemerintah Daerah
 - d) Dewan Perwakilan Rakyat
 - e) Perguruan Tinggi
 - f) Organisasi Sosial
 - g) Masyarakat

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Diskripsi Lokasi Penelitian


2. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta

- a. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang tuna daksa agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan advokasi serta koordinasi dengan instansi yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fungsi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
 - (1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan.
 - (2) Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan asrama, dan pemeliharaan serta penetapan diagnosa sosial, kecacatan serta pelaksanaan medis.
 - (3) Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, ketrampilan dan fisik.
 - (4) Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
 - (5) Pemberian informasi dan advokasi.
 - (6) Pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.
 - (7) Pengelolaan urusan tata usaha.

- c. Struktur Organisasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 55/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dipimpin oleh seorang kepala dengan dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta Instalasi sebagai berikut:

- (1) Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
- (2) Bidang Program dan advokasi sosial:
 - a) Seksi Program
 - b) Seksi Advokasi
 - c) Seksi Evaluasi dan Laporan
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi:
 - a) Seksi Identifikasi
 - b) Seksi Bimbingan Sosial
 - c) Seksi Bimbingan Ketrampilan
- (4) Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut, meliputi:
 - a) Seksi Penyaluran
 - b) Seksi Kerjasama
 - c) Seksi Bimbingan Lanjut
- (5) Instalasi Bengkel Protesis dan Ortosis
- (6) Instalasi Perawatan dan Revalidasi
- (7) Instalasi Penambahan Pengetahuan
- (8) Instalasi Unit Produksi (*Workshop*)



Gambar 4 : Struktur Organisasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

2. Pelayanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penyandang tuna daksa atau cacat tubuh. Adapun permasalahan tuna daksa atau cacat tubuh sebagai berikut;

a. Permasalahan Penyandang Tuna Daksa / Cacat Tubuh

Permasalahan yang berkaitan dengan kecacatan:

(1) Permasalahan Pribadi;

a) Permasalahan Jasmani :

- i) Kecacatan seseorang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan/ gerakan tertentu yang berhubungan dengan ADL (*Activity of Daily Living*).
- ii) Mempengaruhi keindahan bentuk tubuh sehingga berhubungan dengan aspek kejiwaan.

b) Permasalahan Kejiwaan : Rendah diri, mudah tersinggung, agresif, pesimistis, labil, sulit mengambil keputusan (*Social Disfunctional*).

c) Permasalahan Pendidikan / khususnya pada usia sekolah, kesulitan transport, kesulitan menggunakan alat-alat sekolah umum.

d) Permasalahan Sosial – Ekonomi mengakibatkan rendahnya produktifitas dan lain-lain.

(2) Permasalahan Keluarga;

a) Keluarga mengisolir anak yang cacat, sehingga anak mengalami berbagai hambatan.

b) Orang tua yang memberi perlindungan berlebih pada anaknya yang cacat akan mempengaruhi perkembangan psikososialnya.

(3) Permasalahan Sosial / Masyarakat;

- a) Masyarakat yang memiliki warga yang menderita akan turut terganggu kehidupannya, selama penyandang cacat belum berdiri sendiri dan selalu menggantungkan dirinya pada orang lain.
- b) Masyarakat kehilangan anggota masyarakat yang produktif dan dalam waktu yang bersamaan bertambah anggota masyarakat yang konsumtif.
- c) Sikap dan tantangan masyarakat terhadap permasalahan penyandang cacat, yang mempengaruhi keberhasilan di dalam penanggulangan dan penanganan permasalahan penyandang cacat yaitu :
 - i) Masih adanya sikap ragu-ragu terhadap kemampuan / potensi penyandang cacat.
 - ii) Masih adanya sikap masa bodoh dari beberapa masyarakat terhadap permasalahan penyandang cacat.
 - iii) Belum meluasnya kesetiakawanan sosial dan partisipasi masyarakat di dalam menangani permasalahan penyandang cacat.
 - iv) Masih relative sedikit Orsos / Yayasan yang mengadakan penyantunan bagi para penyandang cacat.
- b. Pelayanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Sesuai dengan totalitas kehidupan manusia, yang meliputi jiwa, raga, sosial, maka pelayanan rehabilitasi yang dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah rehabilitasi lengkap meliputi :

(1) Rehabilitasi Medis :

Adalah bagian dari proses rehabilitasi medis dengan upaya operasi dan atau pembuatan alat Protese Ortose semaksimal

mungkin untuk mengembangkan fungsi anggota badan / gerak penyandang cacat sehingga mobilitasnya tidak mengalami hambatan.

(2) Rehabilitasi Sosial Psikologis :

Bagian dari proses rehabilitasi yang berusaha semaksimal mungkin mengembalikan kondisi mental psikologis dan sosial penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya di dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

(3) Rehabilitasi Karya :

Bagian dari proses rehabilitasi yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan agar klien / penyandang cacat tersebut dapat menjadi manusia yang produktif, dapat menolong dirinya sendiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

(4) Rehabilitasi Pendidikan :

Bagian dari proses rehabilitasi yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan penambahan pengetahuan umum melalui sekolah formal atau wajib belajar.

c. Proses Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

(1) Tahap Persiapan ;

a) Persiapan Administrasi

Dengan menggunakan *case record* dan *process record*, penyandang cacat setelah datang di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta diregister, diobservasi, dan identifikasi permasalahannya serta diakomodasikan di asrama.

b) Persiapan Fisik

Tahap persiapan ini, yang meliputi :

i) Diagnosa / *assesment*

ii) Pemeriksaan dokter orthopedi

iii) Tes ADL

iv) ROM test (*Range Of Motion*)

c) Persiapan Mental Psychologis dan Sosial;

Didalam kegiatan ini dilaksanakan diagnosa/assessment melalui berbagai Tes Psychologis dan berbagai Tes Sosial diantaranya : Test bakat, test minat, test IQ, test kemampuan, test kepribadian, dan test pendidikan dan test kematangan sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, dan sebagainya.

d) Prospek (Pekan Orientasi Studi Pengenalan Kampus).

Kegiatan ini diberikan kepada siswa baru untuk mengenal program pelajaran yang diberikan dan sarana prasarana yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

(2) Tahap Pelayanan Rehabilitasi;

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah :

a) Pelayanan Rehabilitasi Medis :

i) Operasi (Operasi Bedah Orthopaedi)

ii) Perawatan kesehatan

iii) *Physiotherapy* (PT)

iv) *Occupational Therapy* (OT)

v) Pemberian Prothesis dan Orthosis.

b) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Psikologis :

i) Bimbingan mental psikologi

ii) Penambahan Pengetahuan

iii) Terapi Kelompok

iv) Konseling Individual

c) Bimbingan penyuluhan pemilihan pekerjaan.

d) *Vocational Assesment*

- e) *Case Conference* (Sidang Kasus) untuk merencanakan dan memprogramkan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat, termasuk penentuan vak latihan ketrampilan kerja.
- f) Bimbingan Ketrampilan
Standar pelatihan diselenggarakan selama kurang lebih 8 bulan dengan jenis ketrampilan : Komputer, Fotografi, Las, Bubut, *Machine Sewing*, Jahit Putra-Putri, Elektronika, Reparasi Sepeda Motor, Politur, *Handicraft*, Percetakan, Bordir, Pertukangan Kayu, Pembuatan Prothese.
- g) Bimbingan Kewiraswastaan.
- h) PBK (Praktek Belajar Kerja)
Dilaksanakan di perusahaan, home industri, tempat industri, usaha selama 1 bulan sebelum kelayan mengikuti ujian ketrampilan.
- i) Ujian Latihan Ketrampilan
Setelah kelayan mengikuti latihan ketrampilan kurang lebih 8 bulan pada akhir latihan diadakan ujian.

C. Hak dan Kesamaan Kesempatan Serta Efektivitas Hukum di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Untuk menjawab perumusan masalah tentang Hak dan Kesamaan Kesempatan yang diperoleh penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, penulis sampaikan hasil penelitian mengenai hal tersebut.

1. Hak dan Kesamaan Kesempatan Pada Pelayanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta di dalam melaksanakan proses pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang cacat tubuh perlu memperhatikan apa saja mengenai hak dan kesamaan kesempatan yang akan diberikan.

- a. Hak yang diberikan terhadap penyandang cacat tubuh di dalam proses pelayanan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Pada proses pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta mendapatkan beberapa hak sebagai berikut (Sumber : Laporan Tahunan BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2004).

(1) Hak mendapatkan pendidikan

Penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi untuk Tahun 2004 yang mendapatkan penambahan pengetahuan dasar untuk memenuhi persyaratan mengikuti ketrampilan sebagai berikut.

- | | | | |
|---|---|----|-------|
| a) <i>Refresing / Up Grading</i> setingkat SD | : | 28 | orang |
| b) <i>Refresing / Up Grading</i> setingkat SLTP | : | 26 | orang |
| c) Kegiatan Kejar Paket A/B/C | : | 28 | orang |
| d) Penambahan Pengetahuan Umum | : | 90 | orang |

Kegiatan tersebut di atas adalah kegiatan dalam memenuhi hak di bidang pendidikan kepada penyandang cacat sesuai dengan persyaratan dalam pengambilan jenis ketrampilan yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Untuk kegiatan ini dapat dinyatakan cukup berhasil dimana Lembaga Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah dapat memberikan pendidikan kepada kelayannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tingkat potensinya.

(2) Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuan.

Untuk memberi hak di bidang ini Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, memberikan bimbingan ketrampilan setiap kelayan mendapatkan satu jenis keahlian dan kecakapan hidup sesuai dengan bakat,

minat, kemampuan belajar, sebagai bekal memasuki kehidupan di masyarakat dalam satu tahun diantaranya: computer 6 orang, machine sewing 15 orang, penjahitan putra 14 orang, penjahitan putri 35 orang, Las 5 orang, Bubut 5 orang, ukir kayu 6 orang, pertukangan kayu 3 orang, politur 2 orang, bordir 4 orang, handicraft 29 orang, fotografi 7 orang, percetakan 5 orang, salon kecantikan 9 orang, elektronika 12 orang.

Dalam kenyataannya seluruh kelayan mendapatkan bimbingan ketrampilan sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itulah untuk bidang ini dapat dinyatakan bahwa hak yang diberikan kepada kelayan telah cukup berhasil.

- (3) Hak perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya.

Bagi kelayan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, yang telah mendapatkan beberapa rehabilitasi diharapkan untuk dapat berperan dalam pembangunan yaitu melalui beberapa kegiatan yang dapat mengactualisasikan hasil karyanya dan dapat menikmati hasil karya tersebut, diantaranya :

- a) Kegiatan Olah Raga, beberapa siswa Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta ada yang menjadi atlet Pekan Olah Raga Cacat Nasional (PORCANAS) ke XII yang mewakili Propinsi Jawa Tengah ke Palembang tahun 2004 sehingga dapat merebut juara peringkat ke dua nasional, dengan prestasi tersebut di atas beberapa hadiah yang diterima telah dapat dipergunakan modal kerja.
- b) Kegiatan Kesenian, beberapa kelayan mampu untuk menampilkan kemampuan bakatnya seperti, band, tari, karawitan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut sering tampil pada event-event tertentu sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung.

- c) Kegiatan bimbingan kerohanian keagamaan, mereka berperan dalam pembinaan kerohanian baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha.
- d) Kegiatan Disiplin Nasional, kelayan dapat berpartisipasi dalam kegiatan diantaranya, upacara, peringatan-peringatan, dan mendukung peraturan yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Dengan adanya peranan kelayan dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa hak perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya sudah cukup berhasil dilaksanakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

(4) Hak mendapatkan aksesibilitas

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, telah menyediakan aksesibilitas yang dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang cacat agar dapat mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Aksesibilitas tersebut baik fisik maupun non fisik diantaranya : aksesibilitas pada bangunan perkantoran, maupun asrama penyandang cacat, tangga, tempat parkir, kamar mandi, pertamanan, serta tanda-tanda atau *signage*. Sedangkan aksesibilitas non fisik diantaranya, sarana informasi seperti TV, majalah dinding, surat kabar, serta adanya forum komunikasi. Dari kedua aksesibilitas yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta seperti tersebut diatas dapat dinyatakan masih terbatas, baik yang bersifat fisik dan non fisik. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan kurangnya perhatian untuk memprioritaskan program yang ada kaitannya aksesibilitas penyandang cacat yang tertuang dalam perencanaan pembangunan instansi tersebut.

(5) Hak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Semua kelayan penyandang cacat tubuh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan yang dibutuhkan diantaranya rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi bimbingan ketrampilan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi psycho sosial. Pelayanan rehabilitasi tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik kepada penyandang cacat tubuh.

Demikian pula bantuan sosial diberikan diantaranya:

- a) Bantuan transportasi pemulangan kelayan ke daerah asalnya yang telah selesai mengikuti pelayanan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
- b) Bantuan stimulant usaha ekonomi produktif bagi kelayan.
- c) Bantuan berupa alat bantu mobilitas seperti, *protese* kaki atas lutut, *protese* kaki bawah lutut, *protese* tangan atas sikut, *protese* tangan bawah sikut, *brace*, sepatu ortopedi, *cock up splint*, kruk ketiak, kanadian kruk, korset punggung, *wolker*, kursi roda, reparasi *protese/orthose*, reparasi kursi roda, reparasi *long leg* dan *short leg brace*.

Adapun pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan melalui kegiatan sebagai berikut,

- a) Melaksanakan bimbingan kewiraswastaan kepada 160 kelayan yang telah selesai mengikuti ujian akhir ketrampilan dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
- b) Malaksanakan penjajakan ke 92 perusahaan dan home industri di wilayah Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mencari kesempatan kegiatan PBK (Praktek Belajar Kerja) dan persiapan penempatan penyaluran kelayan

yang telah selesai mengikuti pelayanan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

c) Melaksanakan kegiatan penempatan penyaluran. Untuk kegiatan ini dalam Tahun 2004 Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah dapat menempatkan penyaluran terhadap 155 kelayan yang terdiri :

i) Penyaluran dengan sistem *Open Employemen* baik di perusahaan maupun di home industri terhadap 33 kelayan meliputi:

(a) Penyaluran kerja di bidang penjahitan sebanyak 21 orang di perusahaan:

- (i) CV. Arimbi Karanganyar : 4 orang
- (ii) Jonet Taylor karanganyar : 3 orang
- (iii) Konveksi Kerten Mulia Boyolali : 4 orang
- (iv) Yussy Taylor Sragen : 2 orang
- (v) Penjahit Kube Zika Semarang : 1 orang
- (vi) Konveksi Mumpuni : 1 orang
- (vii) Konveksi Pak Pono Surakarta : 5 orang

(b) Penyaluran kerja di bidang Fotografi: 1 orang
Di Studio Bhakti Foto Karanganyar.

(c) Penyaluran kerja di bidang Salon : 3 orang
Kecantikan di Salon Lisa Klodran
Karanganyar.

(d) Penyaluran kerja di bidang keraji- : 1 orang
nan Tangan di Happy Collection
Kabupaten Sragen.

(e) Penyaluran kerja di bidang Service : 6 orang
Sepeda Motor Boyolali dan Mulya
Motor Boyolali.

- (f) Penyaluran kerja di bidang Ukir : 1 orang
Kayu sebanyak di pengrajin peti jenazah kota Surakarta.
 - ii) Penyaluran dengan Sistem : 122 orang
Wiraswasta / *Self Employemen*.
 - iii) Penempatan kembali ke satuan : 17 orang
(bagi siswa ABRI).
- d) Melaksanakan kegiatan bimbingan lanjut kepada 224 orang eks siswa Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang sudah bekerja / mandiri atau yang bekerja secara kelompok di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, berdasarkan pengamatan penulis secara kualitatif kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan kegiatan tersebut di atas dipengaruhi juga oleh pihak Instansi lain yang terkait. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

- (6) Hak menambakkembangkan bakat, kemampuan kehidupan sosial.

Untuk memberikan hak tersebut dilaksanakan melalui kegiatan diagnosa fisik, mental dan sosial melalui test bakat, test minat, test kepribadian, test kemampuan pendidikan, observasi dan lain-lain sejumlah 199 orang. Mereka kemudian dikembangkan melalui bimbingan ketrampilan, bimbingan sosial, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kapasitas relasi sosial sehingga kelayan dapat mengatasi masalahnya dan melaksanakan peran sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis kegiatan tersebut diatas di dalam Lembaga Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta cukup berhasil, namun keberhasilan kegiatan tersebut yang diperoleh kelayan setelah kembali ke masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menerima kembali penyandang cacat yang kembali ke daerahnya.

b. Kesamaan Kesempatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Lembaga ini memberikan pelayanan rehabilitasi dapat dilihat dari beberapa aspek kegiatan sebagai indikator untuk mengetahui kesamaan kesempatan yang diberikan terhadap penyandang cacat tubuh;

(1) Aspek Agama

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Agama diberikan melalui bimbingan mental keagamaan untuk semua kelayan dan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing.

(2) Aspek Kesehatan

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Kesehatan diberikan melalui pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan pemberian alat bantu sesuai dengan yang dibutuhkan penyandang cacat tubuh yang direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

(3) Aspek Pendidikan

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Pendidikan diberikan kepada kelayan yang memerlukan penambahan pengetahuan dasar diantaranya *refresing*, *Up Grading*, kejar paket A/B/C dan penambahan pengetahuan umum.

(4) Aspek Sosial

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Sosial diberikan kepada kelayan melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan psycho

sosial, pembinaan sosial kemasyarakatan, resosialisasi dan sebagainya.

(5) Aspek Ketenagakerjaan

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Ketenagakerjaan diberikan kepada kelayan melalui bimbingan ketrampilan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kelayan, kesempatan mendapatkan Praktek Belajar Kerja (PBK) di perusahaan atau home industri, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk menerima bimbingan usaha ekonomi produksi untuk mendapatkan kesempatan penyaluran kerja.

(6) Aspek Ekonomi

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Ekonomi diberikan kepada kelayan dengan pemberian akomodasi yang berupa : pengasramaan, perlengkapan asrama, pelayanan makanan, bantuan pakaian, bantuan transport pulang, biaya kesehatan dan sebagainya.

(7) Aspek Pelayanan Umum

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Pelayanan Umum di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dilaksanakan dengan memberikan penjelasan / informasi tentang pelayanan umum termasuk sarana prasarana umum yang ada di dalam masyarakat sebagai persiapan untuk terjun kembali di daerahnya.

(8) Aspek Hukum

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Hukum diberikan kepada semua kelayan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta melalui tata tertib yang ada di setiap unit pelayanan untuk dipatuhi dan dilaksanakan baik yang menyangkut hak, kewajiban dan sanksi. Kesamaan kesempatan di bidang Hukum kepada semua kelayan untuk mendapatkan perdampingan hukum oleh petugas Advokasi.

(9) Aspek Budaya

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Budaya diberikan kepada semua kelayan yang berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia untuk dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan budaya masing-masing.

(10) Aspek Politik

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Politik yang diberikan kepada semua kelayan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang berhasil peneliti temukan dari pengamatan adalah dengan pemberian aspirasi politik secara nasional melalui keikutsertaan dalam Pemilihan Umum tahun lalu.

(11) Aspek Pertahanan dan Keamanan

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Pertahanan dan Keamanan yang diberikan kepada semua kelayan untuk mendapatkan kondisi aman di dalam diri dan lingkungannya.

(12) Aspek Olah Raga

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Olah Raga yang diberikan kepada semua kelayan untuk mengikuti kegiatan olah raga yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

(13) Aspek Rekreasi dan Informasi

Kesamaan kesempatan dalam Aspek Rekreasi dan Informasi yang diberikan kepada kelayan melalui kegiatan Widya Wisata setelah kelayan mengikuti ujian akhir, adapun kegiatan lainnya adalah rekreasi siswa berupa pemberian kesempatan kepada siswa untuk melihat film di bioskop dengan tiket yang disediakan oleh lembaga. Pemberian Informasi diberikan kepada kelayan melalui brifing, pengumuman-pengumuman, dan sarana pertemuan lain.

Dalam kenyataannya Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah melaksanakan

beberapa indikator pada variabel hak dan kesamaan kesempatan. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah memperoleh hak dan kesamaan dan kesempatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

2. Efektivitas Hukum di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Lembaga ini melaksanakan tugasnya untuk merehabilitasi penyandang cacat tubuh menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat beserta peraturan-peraturan lainnya sebagai pendukungnya. Untuk mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan yang dipergunakan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Kualitas materi perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dilihat dari materi muatannya cukup lengkap, memadai, terstruktur dan mudah dipahami. Kedua peraturan tersebut saling melengkapi sehingga lebih mudah untuk dipahami dalam mencapai tujuannya beserta langkah-langkah penjabarannya dikarenakan ada penjelasan pada setiap pasalnya. Untuk kedua produk hukum tersebut dapat dikatakan cukup inspiratif dan akomodatif khususnya bagi mereka yang berkepentingan, terutama bagi petugas rehabilitasi dan penyandang cacat tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Sedangkan untuk Instansi lain yang terkait dengan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat ataupun

masyarakat umumnya kurang berkepentingan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, karena kedua produk hukum tersebut hanya meyangkut sekelompok masyarakat dalam hal ini penyandang cacat, yang memunculkan anggapan bahwa tidak perlu adanya keikutsertaan masyarakat umum didalam pelayanan rehabilitasi penyandang cacat, sehingga merasa tidak berkepentingan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Akibat anggapan tersebut juga akan mempengaruhi rendahnya kesadaran terhadap kewajiban masyarakat untuk bangkit dan mewujudkan partisipasinya dalam memberikan kemudahan untuk mencapai hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat sesuai dengan kewajiban yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

- b. Kesadaran Masyarakat dan Kesadaran Penyandang Cacat terhadap perundang-undangan.

Kesadaran masyarakat yang berperan untuk mengadakan aksesibilitas dan memberikan hak dan kesamaan kesempatan kepada penyandang cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ternyata belum disadari sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cenderung kepada individual dan kapitalis sehingga kurang memperhatikan terhadap kepentingan pihak lain. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perundang-undangan masih adanya anggapan masyarakat terhadap penyandang cacat yang merupakan manusia yang lemah, tidak berpotensi, bermasalah, memberatkan orang lain yang anggapan ini mengecilkan penyandang cacat dan berpengaruh terhadap ketidakpeduliannya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam kaitannya dengan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, masyarakat sebagai tempat kembalinya penyandang cacat yang telah selesai menerima

rehabilitasi dari lembaga ini dimana masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hasil rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Disisi lain pihak penyandang cacat itu sendiri belum banyak mengetahui isi dan makna dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi Undang-Undang tersebut kepada penyandang cacat yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta maupun yang ada di masyarakat. Dalam kondisi demikian penyandang cacat bersifat pasif karena ketidaktahuan adanya perundang-undangan tersebut cenderung untuk tidak menuntut haknya.

c. Sosialisasi Perundang-undangan

Untuk menghilangkan ketidaktahuan masyarakat, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pelayanan rehabilitasi serta penyandang cacat dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat perlu diadakan sosialisasi yang efektif. Sejauh pengamatan penulis di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih kurang, baik terhadap petugas maupun kepada penyandang cacat dan masyarakat. Kaitannya dengan hal tersebut akan berpengaruh kepada kecilnya dukungan dari masyarakat terhadap rehabilitasi penyandang cacat yang dilaksanakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Program sosialisasi yang dibuat oleh seksi advokasi belum terlaksana, hal ini dapat dimaklumi karena seksi tersebut merupakan seksi baru yang sedang merintis kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan ditahun yang akan datang kegiatan sosialisasi sudah berjalan dengan lancar.

d. Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di Balai Besar

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, sudah cukup baik hal ini terlihat adanya beberapa kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan tersebut.

e. Pengawasan Pelaksanaan Hukum

Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta berdasarkan peraturan hukum merupakan salah satu indikator untuk mencapai efektifitas hukum di lembaga tersebut. Adapun pengawasan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dapat dilakukan oleh :

(1) Pengawasan Instansi di atas Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Dilakukan oleh Inspektur Jenderal, Departemen Sosial, dan Direktur Jenderal, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengawasan dari kedua tersebut di atas sangat efektif untuk pengendalian pelaksanaan tugas di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, hal ini dikarenakan pengawasan dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

(2) Pengawasan Intern dapat dilakukan oleh tim rahabilitasi yang membuat kebijaksanaan/aturan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Sedangkan pengawasan intern oleh seksi advokasi dapat dilakukan melalui pendampingan kelayan berkaitan dengan hak dan kesamaan kesempatan yang didapatkan berdasarkan peraturan yang ada. Pengawasan intern yang dilakukan oleh seksi evaluasi dan pelaporan melalui hasil laporan dan evaluasi tentang kegiatan pelayanan rahabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Ketiga unit pengawasan intern tersebut di atas dalam peranannya sebagai pengendali pelaksanaan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi

Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta masih kurang efektif. Hal ini diperlukan adanya kesadaran dari unsur pimpinan yang ada di lembaga tersebut untuk dapat menerima dan menghargai saran dan pendapat unit lain dan adanya kesadaran untuk menyempurnakan lembaga.

(3) Pengawasan Ekstern dapat dilakukan oleh :

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang cukup efektif, sedangkan pengawasan dari pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial serta masyarakat sejauh ini pengawasan belum berperan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Apabila ketiga jenis pengawasan berperan aktif sebagai pengendali pengawasan pelaksanaan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, maka efektifitas hukum khususnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat akan semakin optimal pelaksanaannya.

D. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi Penyandang Cacat Tubuh Dalam Memperoleh Hak dan Kesamaan Kesempatan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso.

Untuk menjawab perumusan masalah tentang faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyandang cacat tubuh untuk memperoleh hak dan kesamaan kesempatan dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, penulis sampaikan hasil penelitian mengenai hal tersebut.

1. Kurangnya Sosialisasi Hukum

Program Sosialisasi Hukum khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dilaksanakan oleh seksi advokasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof.

Dr. Soeharso Surakarta masih sangat minim. Hal ini dikarenakan seksi advokasi merupakan seksi yang masih baru, ditetapkan oleh SK Mensos Nomor 55/HUK/2003, dimana saat ini seksi advokasi termasuk dalam rangka perintisan program sosialisasi hukum.

Kurangnya sosialisasi hukum kepada penyandang cacat tubuh mengakibatkan kurang pemahamannya penyandang cacat tentang hak dan kesamaan kesempatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hal itu menjadikan penyandang cacat pasif dan tidak banyak menuntut. Kondisi yang demikian akan mempengaruhi program pendampingan oleh petugas advokasi kepada kelayan belum berjalan lancar.

2. Kurangnya Fungsi Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Tim Rehabilitasi, Seksi Advokasi, Seksi Evaluasi dan Pelaporan masih kurang berfungsi, demikian pula kurang berfungsinya pengawasan ekstern yang dilakukan oleh BPKP, PEMDA, DPR, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial dan Masyarakat.

3. Kurangnya Aksesibilitas

Aksesibilitas fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai kemudahan bagi penyandang cacat di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta masih dirasakan kurang.

D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Kendala Yang Ditemukan.

1. Upaya mengatasi kurangnya Sosialisasi Hukum, diadakan Sosialisasi terencana dengan langkah-langkah sebagai berikut;

Seksi Advokasi yang mempunyai program pelaksanaan Sosialisasi Hukum yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta membuat perencanaan program Sosialisasi Hukum secara bertahap, yaitu :

- a. Sosialisasi Hukum untuk unsur pimpinan dan petugas.
- b. Sosialisasi untuk kelayan / penyandang cacat tubuh.

- c. Sosialisasi untuk Instansi yang terkait : Bina Sosial, BLKI (Balai Latihan Kerja Indonesia), APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan lain-lain.
 - d. Sosialisasi untuk masyarakat: keluarga kelayan, masyarakat lingkungan daerah asal kelayan.
 - e. Melengkapi dan menambah sarana dan prasarana untuk Sosialisasi Hukum. Diantaranya : kendaraan sebagai alat mobilitas, pengadaan materi perundang-undangan, media sosialisasi dan komunikasi, mempersiapkan petugas sosialisasi hukum yang berkualitas.
2. Upaya mengatasi kurang berfungsinya pengawasan;
- a. Pengawasan intern Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta ditingkatkan fungsinya dengan langkah adanya perencanaan pertemuan secara rutin dari ketiga unit pengawasan intern yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk mengevaluasi dan mengadakan pengendalian mutu (*Quality Control*) khususnya di bidang hukum, artinya pengendalian mutu Rehabilitasi yang dilaksanakan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan-peraturan lainnya.
 - b. Meningkatkan komitmen antar unsur pimpinan dan petugas lainnya untuk konsekuen terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang menyangkut hak, kewajiban, dan sanksi bagi petugas maupun untuk kelayan.
 - c. Membuat standar pelayanan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta sebagai ukuran dalam rehabilitasi.
 - d. Sedangkan untuk pengawasan ekstern di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, perlu dibuat perencanaan adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait, Lembaga-lembaga Sosial dan perwakilan masyarakat sebagai sarana

untuk menampung aspirasi mereka dalam kaitannya pelayanan rehabilitasi penyandang cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sistem Rapat Koordinasi ini menggunakan sistem *Focus Group Discussion*.

3. Upaya untuk mengatasi kurangnya Aksesibilitas;
 - a. Perlu dibuat petugas evaluasi aksesibilitas di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, dimana hasil evaluasi tersebut diberikan kepada seksi evaluasi dan pelaporan untuk diusulkan ke dalam daftar usulan kegiatan yang dibuat oleh seksi program dan akan direalisasikan pada tahun selanjutnya.
 - b. Meningkatkan petugas perencana untuk dapat memprioritaskan program sesuai dengan dana yang tersedia dengan memperhatikan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh kelayan.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab sebelumnya, untuk selanjutnya dalam Bab IV ini penulis menyimpulkan hasil penelitian guna menjawab perumusan masalah yang diuraikan dalam Bab I. Kesimpulan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kesamaan kesempatan telah diperoleh penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta sesuai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal ini terlihat pada rehabilitasi yang diberikan bersifat *holistic*, menyeluruh dan terkait yang terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi karya, rehabilitasi psycho sosial dan rehabilitasi pendidikan. Proses dan sistem pelayanannyapun telah terpola dan menyeluruh, namun demikian secara kualitatif masih ada indikator dari hak dan kesamaan kesempatan yang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk diberikan kepada penyandang cacat tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Program peningkatan dan optimalisasi pemberian hak dan kesamaan kesempatan kepada kelayan dilaksanakan oleh Seksi Advokasi yang merupakan salah satu seksi baru dari struktur Organisasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang ditetapkan oleh Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003. Dengan perintisan dan pengembangan program-program yang ada di Seksi Advokasi tersebut khususnya kegiatan pendampingan kelayan diharapkan hak dan kesamaan kesempatan penyandang cacat tubuh yang di rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta semakin meningkat dan optimal.

2. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah : kurangnya sosialisasi hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diperuntukan kepada petugas rehabilitasi, kelayan yang mendapatkan rehabilitasi, Lembaga-lembaga yang terkait dalam Pelayanan Rehabilitasi dan keluarga kelayan serta masyarakat dari daerah asal kelayan, kurangnya pengertian terhadap materi perundang-undangan dan kurangnya kesadaran dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dari beberapa elemen yang tersebut di atas sangat berpengaruh pada keberhasilan rehabilitasi secara tuntas, hal ini dikarenakan keberhasilan yang diperoleh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta harus dipertahankan dan dikembangkan di dalam masyarakat di mana kelayan kembali di daerah asalnya. Kendala lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat tubuh dengan kurangnya aksesibilitas di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta baik fisik maupun non fisik. Perencanaan program yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia semestinya tetap mempertimbangkan perlunya aksesibilitas bagi penyandang cacat untuk memperoleh hak dan kesamaan kesempatan. Kurangnya pengawasan intern dan ekstern di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, akan mempengaruhi jalannya pemberian pelayanan rehabilitasi bagi penyandang cacat, hal ini di karenakan kurang adanya pengendalian, peringatan dan pembinaan sehingga program berjalan monoton dan dianggap tidak ada permasalahan.
3. Adapun upaya untuk mengatasi faktor-faktor kendala dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat tubuh dalam

rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta :

- a. Usaha memprioritaskan adanya program peningkatan pelaksanaan sosialisasi hukum khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan-peraturan lain yang mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut di atas. Kegiatan Sosialisasi Hukum yang diperuntukan untuk petugas-petugas rehabilitasi, Instansi terkait dengan pelayanan rehabilitasi, penyandang cacat yang direhabilitasi dan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Untuk meningkatkan adanya aksesibilitas penyandang cacat di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, dilaksanakan dengan perencanaan program dan mengusulkan program peningkatan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik ke pusat (Departemen Sosial), kemudian pelaksanaan program yang didukung dengan anggaran yang tersedia selalu mempertimbangkan perlunya aksesibilitas kepada penyandang cacat.
- c. Meningkatkan peranan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Seksi Advokasi serta Seksi Evaluasi dan Pelaporan sehingga ketiga Unit tersebut dapat sebagai pengendali mutu rehabilitasi (*Quality Control*) di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, sekaligus berperan sebagai pengawasan intern dari lembaga ini, sedangkan untuk peningkatan ekstern yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dan masyarakat diperlukan adanya intensitas komunikasi yang lebih baik dan lebih banyak melalui rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* untuk menampung aspirasi dalam kaitannya dengan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

B. Saran-saran

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi khususnya pendampingan Advokasi pada kelayan berdasarkan pada standar pelayanan dan peraturan tata tertib yang berlaku. Perlunya pemberian sanksi yang nyata terhadap pelanggaran tata tertib baik terhadap petugas rehabilitasi maupun terhadap kelayan.
2. Meningkatkan kerja sama keluar khususnya dengan Instansi-instansi lain yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah sehingga program pelayanan rehabilitasi dapat tuntas dan berkesinambungan untuk dilanjutkan di masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat keluar Lembaga Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, sehingga meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat maupun lembaga-lembaga lain untuk ikut memberikan aksesibilitas penyandang cacat. Program ini perlu diusahakan untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah khususnya di Pemerintah Kotamadya Surakarta.
4. Meningkatkan kerjasama dengan Ikatan Alumnus Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, sebagai salah satu wahana untuk kesinambungan dan pengembangan hasil rehabilitasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dan sebagai wahana penampungan aspirasi penyandang cacat di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono. <http://www.UNS.ac.id/fh/main.htm>, 15-10-2005, 13.30WIB
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso. 2000. *Laporan Penelitian Sistem Vocational Guidance Dalam Rangka Eksperimentasi Pola Pengembangan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat Tubuh di PRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta*. Surakarta.
- Biro Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia. 1980. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial. (Buku I)*. Jakarta.
- Departemen Sosial RI. 1997. *Kerjasama Teknik Antara Pemerintah Indonesia-Jepang Proyek Pengembangan Sistem Rehabilitasi Vokasional Di Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta*. Surakarta.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara : Ghalia Indonesia Bogor*. Bogor.
- Henry Soelistyo. <http://www.haki.lipi.90.id/utama.cgi?artikel&110152482842>, 15-10-2005,13.53WIB.
- Huberman AM, Miles MB. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI-Press.
- IndriyantoSenoAdji,FHUI,http://www.transparansi.co.id/majalah/edisi24/29utama_3.htm1, 15-10-2005,14.07WIB
- Interaksi News. 2004. *Buletin : difabel & Negara. Edisi IV*. Solo : Lembaga Interaksi.
- Kementrian PA N. 2002. *Pedoman Budaya Kerja Aparatur Negara*. Jakarta.
- Marbun, SP. 2002. *Dimensi Dua Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII. Jakarta.
- Milles B Matthew, Michael Huberman A. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication Beverly Hills. New Delhi.
- Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso. 2000. *Laporan. Penelitian Penyaluran Kerja Dalam Rangka Dalam Rangka Eksperimentasi Pola Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Surakarta.

- PRSBD Prof. Dr. Soeharso. 1999. *Suluh Rehabilitasi*. Surakarta : PRSBD.
- _____. 2000. *Suluh Rehabilitasi*. Surakarta : PRSBD.
- _____. 2002. *Suluh Rehabilitasi*. Surakarta : PRSBD.
- _____. 2003. *Suluh Rehabilitasi*. Surakarta : PRSBD.
- Ridwan, HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : UII Press.
- Seksi Advokasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso
Surakarta. 2004. *Departemen Sosial Republik Indonesia. Direktorat
Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Balai Besar Rehabilitasi
Sosial Bina Daksa "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta (RC. – Solo).*
Surakarta.
- Soeharso. 1970. *Falsafah Pekerja Rehabilitasi Penderita Cacat*. Dies Natalis ke
XXIV Fak Kedokteran UGM. Yogyakarta.
- _____. 1970. *Sekitar Pertolongan Rehabilitasi Penderita Cacat di Solo-
Indonesia*. Jakarta : Depsos RI.
- Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Grafika.
- _____. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sutopo, HB. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar Teoritis dan
Praktis*. Surakarta : (t.p).
- _____. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : (t.p).
- _____. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif II*. Surakarta. Departemen
Pendidikan Nasional. Universitas Sebelas Maret.
- _____. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif. Dasar Teori dan terapannya Dalam
Penelitian*. Surakarta : UNS Press.